



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 578/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Pemohon",

M e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon beserta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0578/Pdt.G/2012/PA Bpp. , telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 06 Juni 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/11/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon sebagaimana alamat termohon di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena selama menikah pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak, padahal pemohon dengan termohon sudah berusaha berobat dan memeriksakan diri kepada dokter ahli kandungan dan kepada ahli pengobatan alternatif, dan menurut dokter ahli kandungan dan ahli pengobatan alternatif pemohon dengan termohon baik-baik saja, hanya saja sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa selain itu seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggunya namun termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain selaku wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 23 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan Nomor: 499/11/VI/2008, tanggal 06 Juni 2008, bukti-P;

2. Saksi masing-masing bernama:

- Saksi pertama, umur 48 tahun (identitas selengkapnya lihat berita acara) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena Pemohon anak saksi dan Termohon menantu;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama saksi dan mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, masalahnya sepengetahuan saksi tidak jelas yang ada mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak lebih kurang 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon dari tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk didamaikan;
- Saksi kedua, umur 49 tahun (identitas selengkapnya lihat berita acara) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi tetangga dan ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Pemohon dan mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, masalahnya saksi tidak tahu tetapi kedengarannya mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa selama kepergian Termohon dari tempat tinggal Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk didamaikan dan terserah mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, dan pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, dan berdasarkan bukti-P, pengakuan pemohon dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nom or 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Perma No. 1 tahun 2008 (tentang mediasi), Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”.

Dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini disebabkan karena selama menikah pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak dan karena termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggunya namun termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, dan sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum, maka seharusnya sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. di atas, telah dapat dinyatakan terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang adanya kasus rumah tangga (*lex spisialis*), maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama (nama saksi pertama) dan (nama saksi kedua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah di Balikpapan tanggal 6 Juni tahun 2008, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak dan karena termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggunya namun termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa para saksi menyatakan tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (pemohon dan termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, setelah dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon, maka dalil-dalil pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan beralasan diterapkan pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon terbukti dan beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencaatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 Hijriah. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Thamrin

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	261.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.